



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

#### **BUPATI BANGKA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud ndalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2007 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 25 Nopember tahun 2006 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2007 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**dan**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2007

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 341.957.790.900,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 359.046.989.224,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. ( 17.089.198.324,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp.21.380.228.300,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 4.000.000.000,-</u>

**Jumlah Pembiayaan Netto** Rp. 17.380.228.300,-

**Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun  
berkenaan :** Rp. 291.029.976,-

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah sejumlah	Rp. 20.065.545.000,-
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp. 310.134.441.700,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp. 11.757.804.200,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah	Rp. 7.102.000.000,-
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp. 6.004.545.000,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 1.200.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp. 5.759.000.000,-

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah     | Rp. 25.401.441.700,-  |
| b. Dana alokasi umum sejumlah   | Rp. 240.378.000.000,- |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 44.355.000.000,-  |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Hibah sejumlah  | Rp. 0                |
| b. Dana darurat sejumlah   | Rp. 0                |
| c. Dana bagi hasil pajak sejumlah  | Rp. 11.757.804.200,- |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah                                | Rp. 0                |
| e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. 0                |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp. 151.042.493.243,- |
| b. Belanja langsung sejumlah       | Rp. 208.004.495.981,- |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah          | Rp. 124.287.213.325,- |
| b. Belanja bunga sejumlah            | Rp. 0                 |
| c. Belanja subsidi sejumlah          | Rp. 5.000.000.000,-   |
| d. Belanja hibah sejumlah            | Rp. 2.549.430.000,-   |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah   | Rp. 3.878.671.918,-   |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. 1.310.655.500,-   |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. 12.016.522.500,-  |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah    | Rp. 2.000.000.000,-   |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah         | Rp. 32.312.640.920,-  |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 62.504.943.010,-  |
| c. Belanja modal sejumlah           | Rp. 113.186.912.051,- |

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. 21.380.228.300,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 4.000.000.000,-  |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp. 21.380.228.300,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp. 0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp. 0
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp. 0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp. 0
f. Penerimaan piutang sejumlah	Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp. 2.500.000.000,-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp. 1.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp. 0
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp. 0

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan APBD ;
2. Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI	Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
7. Lampiran VII	Daftar Piutang daerah ;
8. Lampiran VIII	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;
9. Lampiran IX	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
10. Lampiran X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya ;
11. Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII	Daftar dana cadangan daerah ; dan
10. Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah ;

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal

**BUPATI BANGKA,**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

IMAM MARDI NUGROHO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR     SERI